



**PENETAPAN**  
**Nomor 225/PDT.P/2017/PN.DPK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan :

DORMAULI MUNTHE,..... tempat/tanggal lahir Dolok Sanggul/10 Maret 1973, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal Kampung Jatijajar RT. 01/RW. 04 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 225/Pdt.P/2017/PN.DPK tanggal 13 Desember 2017 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 225/Pen.Pdt.P/2017/PN.DPK tanggal 14 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 13 Desember 2017 dalam register nomor 225/Pdt.P/2017/PN.DPK, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan permohonan penetapan pengesahan perkawinan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Tn. Liber Harianja di gereja kristen Protestan Indonesia (GKPI) Bangka pada tanggal 5 Juli 2003 dihadapan Pendeta Ds. M. Simanjuntak;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PN.DPK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana Pemohon tinggal;
3. Bahwa perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - Artha Maryana Harianja;
  - Joe Ackim Harianja;
  - Sabrina Febryanti Harianja;
4. Bahwa untuk kepentingan administrasi terutama untuk mengurus Akta perkawinan Pemohon tersebut serta demi kepentingan hukum perkawinan, maka Pemohon perlu mendapat penetapan pengesahan dari Pengadilan;
5. Bahwa Tn. Liber Harianja suami dari Pemohon sudah meninggal dunia;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok dengan harapan setelah memeriksanya berkenan kiranya menjatuhkan "Penetapan" yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Dormauli Munthe) dengan Tn. Liber Harianja di gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Bangka pada tanggal 5 Juli 2003 di hadapan pendeta Drs. M. Simanjuntak;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan nikah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
  4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dormauli Munthe, NIK 3276025003730019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3276101806130023 atas nama Kepala keluarga Dormauli Munthe, diberi tanda bukti P-2.;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PN.DPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3276-KM-29112017-0039 tertanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda bukti P-3.;
4. Fotokopy Akte Kawin antara Tuan Liber Harianja dengan Nona Dormauli Munthe yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Bangko, diberi tanda bukti P-4.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, maka dipandang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HELDERIA M. MUNTHER, umur 42 tahun, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saudara kandung saksi;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk mendapatkan penetapan pengesahan perkawinan;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tuan Liber Harianja di gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Bangka pada tanggal 5 Juli 2003 dihadapan pendeta Ds. M. Simanjuntak;
  - Bahwa perkawinan tersebut sampai saat ini belum ada Akta Perkawinan yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Tn. Liber Harianja telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Artha Maryana Harianja, Joe Ackim Harianja, Sabrina Febryanti Harianja;
  - Bahwa suami Pemohon Tn. Liber Harianja telah meninggal dunia pada tahun 2012;
  - Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Perkawinan karena dibutuhkan untuk pengurusan Akta kelahiran anak-anak Pemohon;Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi SUHARTI MANULA, umur 45 tahun, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PN.DPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk mendapatkan penetapan pengesahan perkawinan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tuan Liber Harianja di gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Bangka pada tanggal 5 Juli 2003 dihadapan pendeta Ds. M. Simanjuntak;
- Bahwa perkawinan tersebut sampai saat ini belum ada Akta Perkawinan yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Tn. Liber Harinja telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Artha Maryana Harianja, Joe Ackim Harianja, Sabrina Febryanti Harinaja;
- Bahwa suami Pemohon Tn. Liber Harianja telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Perkawinan karena dibutuhkan untuk pengurusan Akta kelahiran anak-anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Tn. Liber Harianja di gereja kristen Protestan Indonesia (GKPI) Bangka pada tanggal 5 Juli 2003 dihadapan Pendeta Ds. M. Simanjuntak;
- Bahwa pernikahan Pemohon hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana Pemohon tinggal;
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - Artha Maryana Harianja;
  - Joe Ackim Harianja;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PN.DPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabrina Febryanti Harianja;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi terutama untuk mengurus Akta perkawinan Pemohon tersebut serta demi kepentingan hukum perkawinan, maka Pemohon perlu mendapat penetapan pengesahan dari Pengadilan;
- Bahwa Tn. Liber Harianja suami dari Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan pengesahan perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum Permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Helderia M. Munthe dan saksi Suharti Muanula, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 dan keterangan saksi Helderia M. Munte dan saksi Suharti Manula, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan Tuan Liber Harianja di gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Bangka pada tanggal 5 Juli 2003 dihadapan pendeta Ds. M. Simanjuntak (Vide bukti surat P4) dari perkawinan tersebut sampai saat ini belum ada Akta Perkawinan yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Tn. Liber Harinja telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Artha Maryana Harianja, Joe Ackim Harianja, Sabrina Febryanti Harinaja (vide bukti surat P-2). Bahwa suami Pemohon Tn. Liber Harianja telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei tahun 2012 (vide bukti surat P-3). Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Perkawinan karena dibutuhkan untuk pengurusan Akta kelahiran anak-anak Pemohon oleh karena anak Pemohon membutuhkan Akta kelahiran untuk sekolah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PN.DPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pasal 34 ayat (1) menyatakan Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut Pasal 35 menyatakan Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 36 menyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon belum mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum ada Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Tuan Liber Marianja telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2003 atau sudah melewati batas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Tuan Liber Harianja;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim Tunggal bahwa perkawinan antara Pemohon dan Tuan Libert Harianja telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2003 dihadapan jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Bangko oleh pendeta DS. M. Simanjuntak sehingga perkawinan tersebut telah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan dilakukan perbaikan dalam petitumnya dimana Pemohon meminta agar memerintahkan kepada panitera/Pengadilan Negeri Depok/Pejabat yang ditugaskan untuk mengirimkan salinan penetapan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi terkait sedangkan dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, sehingga dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PN.DPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pasal tersebut maka perbaikan petitum tersebut sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Dormauli Munthe) dengan Tn. Liber Harianja di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) bangka pada tanggal 5 Juli 2003 dihadapan Pendeta Ds. M. Simanjuntak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh Rajah Muis, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Depok, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nurhaidah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nurhaidah, S.H.

Rajah Muis, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PN.DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
- PNBP Biaya Panggilan	: Rp 5.000,00
- Biaya Materai	: Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 +

J u m l a h

: Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2017/PN.DPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)